



**OLEH MASYARAKAT ADAT SENDI KABUPATEN MOJOKERTO**

**(Studi Kasus Penguasaan Tanah Hutan Raya oleh Masyarakat Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)**

**TESIS**



**OLEH:**

**SITI JUWARIYAH HANDAYANI**

**NPM: 21902022010**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
MALANG  
2021**

## ANALISA HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT

SITI JUWARIYAH H ANDAYANI 21902022010

Kantor Notaris/PP

.0.000.AT Anna Yuliantini S.H.,

Jalan Diponegoro No. 38 Kota Kediri

No. Tlp/Fax 0354-693600/0354-692600

Email : ayyaqueen94@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

### ABSTRAK

Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari wilayah adat. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Apa yang melatarbelakangi penguasaan tanah Masyarakat Hukum Adat di wilayah Tahura, *Kedua*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang menguasai di kawasan Tahura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik analisa menggunakan teknik preskriptif yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau salah tentang apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum.

Secara yuridis ada cacat hukum bahwa Menteri Kehutanan melalui surat edaran tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kata-kata dalam undang-undang karena kewenangan tersebut hanya dipunyai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut justru makin mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengakuan hak penguasaan masyarakat adat di bidang kehutanan seharusnya ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk menjalankannya. Demikian pula Permenag 5/1999 perlu diubah menjadi Peraturan Pemerintah sehingga lebih tinggi kewenangannya sebagai sarana memastikan mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat sekaligus hutan adat. Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum,



dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Hutan Negara, Masyarakat Adat



## **JURIDICAL ANALYSIS ON LAND TENURE STATE FOREST AREAS BY INDIGENOUS PEOPLES**

SITI JUWARIYAH HANDAYANI 21902022010

Kantor Notaris/PPAT Anna Yuliantini S.H.,

Jalan Diponegoro No. 38 Kota Kediri

No. Tlp/Fax 0354-693600/0354-692600

Email : ayyaqueen94@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

### **ABSTRACT**

*The President's commitment is a response to decisions which are final and binding on the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia, which stipulates that customary forest is not state forest, but rather part of the indigenous territory. There are two formulation of the problem in this research: First, What is the underlying land tenure of Indigenous Communities in the region of Tahura, Second, How the form of legal protection to indigenous people that master in the region of Tahura. This research is a kind of normative legal research with the approach of the case. Sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary and tertiary. The technique of analysis of legal materials using the technique of prescriptive, i.e. provide an assessment of right or wrong about what it should be according to the law there are facts and events of the law.*

*In addition to that legally there is a defect of the law that the Minister of Forestry through the circular letter does not have the authority to remove the words in the legislation because the authority is only possessed by the DPR. Mastery unilaterally indigenous land with a system of this kind it has been expressed in violation of the constitution by the Constitutional Court through the Decision of the COURT 35 the. These regulations even more complicate the indigenous people to get constitutional rights over their territory.*

*The conclusion that can be taken in this research is the Decision of the Constitutional Court in the recognition of tenure rights of indigenous peoples in the forestry sector should be followed up with government regulations and operating rules to run it. Similarly Permenag 5/1999 need to be converted into Government Regulations so that a higher authority as a means of ensuring that for the recognition of customary land while the indigenous forests. Opportunities open up for registration of land of indigenous forests through the Joint Regulation of The Minister of internal Affairs, Minister of Forestry, Minister of Public works, and the Head of BPN RI No. 79 of 2014, the Number NT.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, Number 8/SKB/X/2014, about the Ordinances of the Settlement of Land Tenure in Forest Areas*



*Keywords: Land Tenure, State Forests, Indigenous Peoples*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2013, Presiden Republik Indonesia yang ke 6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah dan wilayah adat masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Ia menyatakan dalam suatu forum Internasional, yaitu *Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp and Paper Sectors Workshop*, di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2013.<sup>1</sup>

Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari wilayah adat. Putusan MK atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 (dikenal dengan Putusan MK 35) dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2012. Mahkamah Konstitusi menghasilkan beberapa putusan penting yang melakukan pengujian Konstitusionalitas atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diantara perubahannya yang mendasar adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Pidato resmi presiden. Di akses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/06/27/2136.html> pada 18 Agustus 2020.



- a) Ketentuan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi

*“Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, diubah menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”*

- b) Ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi

*“Penguasaan Hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, diubah menjadi “Penguasaan Hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dengan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang”.*

- c) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi

*“Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan b. Hutan Hak”, diubah menjadi “Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.*

- d) Menghapus ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”.

- e) Ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi

*“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, diubah menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.”*

Putusan MK ini merupakan hasil dari gugatan *judicial review* yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan dua anggotanya, yakni Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang disebabkan karena adanya Konflik sosial antara masyarakat adat dengan negara dan/atau perusahaan yang ada di wilayah tersebut, yang menyebabkan terjadinya kesenggangan sosial dan diskriminasi terhadap masyarakat adat tersebut.<sup>2</sup>

Putusan ini tidak hanya memiliki makna berupa pengakuan hak-hak atas tanah dan wilayah masyarakat hukum adat untuk mewujudkan keadilan sosial namun juga sekaligus pengakuan atas kewarganegaraan yang inklusif, mengingat masyarakat hukum adat telah sekian lama diabaikan eksistensinya.<sup>3</sup> Meskipun demikian terdapat beberapa kendala dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyikapi Putusan MK diatas. Presiden RI telah menyatakan komitmennya melakukan pendaftaran tanah hutan adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara luasnya sekitar 40 Juta hektar, maka kelembagaan negara lain juga perlu menindaklanjuti dengan kebijakan yang senafas atau sama dengan putusan dan komitmen tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penguasaan dan pengelolaan kawasan melakukan kebijakan pemertahanan diri dengan mengeluarkan Surat

---

<sup>2</sup> “AMAN:Pasca Putusan MK, Negara Tidak Boleh Lagi Mengusir 40 Juta Masyarakat Adat di Area Hutan Adat”, diakses dari <http://www.suaraagraria.com> pada 22 Agustus 2020.

<sup>3</sup> *Ibid*



Edaran Menteri dan Peraturan Menteri. Dan Kementerian lain juga memberikan respon yang berbeda-beda.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 yang dikeluarkan pada 16 Juli 2013 menyatakan bahwa “Pelepasan Hutan Adat dari kawasan hutan negara hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan apabila ada persetujuan dari Pemerintah Daerah”. Surat Edaran ini oleh berbagai kalangan ahli hukum dianggap sebagai upaya mempertahankan penguasaan negara atas hutan adat. Selain itu secara yuridis ada cacat hukum bahwa Menteri Kehutanan melalui surat edaran tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kata-kata dalam undang-undang karena kewenangan tersebut hanya dipunyai oleh Legislator.<sup>4</sup>

Juga muncul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan ini mengharuskan masyarakat untuk memberikan bukti resmi (tertulis) soal klaim atas tanah. Permen ini menunjukkan bahwa logika penguasaan hutan oleh negara yang dinyatakan secara sepihak mirip dengan *domain verklaring* dalam kenyataannya masih diikuti oleh Kementerian Kehutanan. Penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut justru makin mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka. sehingga peraturan tersebut bertentangan dengan semangat yang ada dalam Putusan MK 35. Maksud bertentangan disini adalah ada kecenderungan rasa berat hati dari

---

<sup>4</sup> Maria Rita Roewiastoeti, “Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2012.” Wacana edisi 33, Tahun XVI, 2014, Hlm. 51-61.

kementrian kehutanan untuk melepas hutan tersebut, oleh karena itu muncul aturan yang membuat kontraproduktif yaitu dengan mengeluarkan beberapa pengaturan hukum yang justru menghambat pelepasan tanah oleh Negara kepada masyarakat sesuai dengan keputusan MK.

Oleh sebab itu, diperlukan bentuk pendaftaran tanah yang akan dilakukan Oleh BPN RI untuk mengakui dan melindungi hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adat dan/atau ulayatnya. Beberapa gagasan yang telah muncul dalam mengusulkan pengakuan hak-hak atas tanah komunal diantaranya adalah<sup>5</sup>: (1) memberikan hak atas tanah dengan sifat individual melalui wujud sertifikat, atau pengesahan sistem “semi formal” bukti pemilikan masyarakat; (2) memberikan Hak Kelola, Izin Kelola, Atau Perjanjian Penggunaan Tanah; (3) memberikan kepemilikan kolektif atau Hak Pakai atas tanah kepada masyarakat adat; (4) memberikan pengakuan Hak Ulayat (*beschikkingrecht*). Menyadari bahwa sistem pengakuan dalam hukum Indonesia ternyata penuh dengan rintangan, maka berbagai pilihan diatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu adalah hanya dikenal bentuk “legalisasi” hak atas tanah masyarakat oleh negara yang diwujudkan dalam bentuk “pengakuan” dan “pemberian” yang keduanya masih bersifat kabur dihadapkan pada beragam konsep hak atas tanah masyarakat.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>5</sup> Berbagai gagasan ini dimuat dalam, Adriaan Bedner dan Ward Berenshot (ed). *Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010, Hlm. 5-8.

<sup>6</sup> Myrna Safitri, “Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi”, dalam Adrian Bedner dan Ward Berenschot (ed) *Masa Depan Hak-Hak Komunal ataa Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010, Hlm. 15-16.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi penguasaan tanah Masyarakat Hukum Adat di wilayah Tahura R. Soerjo Kab. Mojokerto?
2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi Masyarakat Adat Sendi di Taman Hutan Raya R. Soerjo Kab. Mojokerto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa penyebab apa saja yang melatar belakangi Masyarakat Hukum Adat melakukan Penguasaan Tanah di wilayah Tahura
2. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak penguasaan atas tanah masyarakat adat di kawasan tahura

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan Hukum Agraria, khususnya menyangkut tentang pengaturan Tanah dalam wilayah Adat dengan Tanah yang dimiliki oleh Negara yang dalam hal ini adalah Pengelola Tahura atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan atau kerangka acuan dan landasan dalam penelitian bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Masyarakat Adat

Sebagai referensi bagi masyarakat adat di Indonesia, Dimana terdapat kebijakan pemerintah yang melindungi kepentingan Masyarakat Adat di suatu wilayah dalam hak pengelolaan dan penguasaan tanah di wilayah tersebut.

### b) Bagi Pengelola Tahura

Sebagai referensi bagi Perum Perhutani di seluruh Wilayah Indonesia, agar lebih teliti dalam pengelolaan dan penguasaan di awal pembentukan wilayah tersebut. Serta dapat memahami aspek historis dari wilayah tersebut agar dapat menghindari terjadinya konflik antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Adat setempat.

### c) Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai referensi bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kajian sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai Hutan Lindung ataupun status lain, agar tidak melanggar hak-hak penduduk asli yang menempati wilayah tersebut.

### d) Bagi Masyarakat Umum

Sebagai referensi bagi masyarakat umum, agar dapat dijadikan pembelajaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat ataupun masyarakat umum, yang merasa hak atas penguasaan tanah yang diambil alih oleh Negara tanpa melalui proses yang jelas. Sehingga melanggar hak-hak masyarakat asli wilayah tersebut.

**E. Penelitian Terdahulu**
**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

-	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbedaan dengan tesis ini	Perbandingan
<b>Nama peneliti dan lembaga</b>	Okta Pradina/ Universitas Brawijaya	Fatimiah Azzahara/ Universitas Brawijaya	Siti Juwariyah Handayani / Universitas Islam Malang	-----
<b>Judul</b>	Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat Samin Dalam Kawasan Hutan Di Wilayah Hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur	Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani	Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat	Judul tidak sama
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimana kah keberadaan dan kedudukan hak ulayat atas tanah masyarakat adat samin di dalam kawasan hutan di wilayah hukum kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Padangan	1. Bagaimana kasus konflik kepemilikan tanah yang berada di kawasan hutan perum perhutani ? 2. Bagaimana status hak atas tanah penduduk desa dalam	1. Apa yang melatarbelakangi penguasaan tanah masyarakat hukum adat di wilayah tahura ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang menguasai di kawasan tahura ?	Peneliti 1: Fokus kepada keberadaan dan kedudukan masyarakat adat dan perlakuan perhutani pada masyarakat adat.  Peneliti 2: Fokus kepada konflik tanah pada wilayah perhutani dan status hak atas tanah penduduk

	<p>Bojonegoro Jawa Timur ?</p> <p>2. Bagaimana perlakuan serta interaksi perhutani hak ulayat atas tanah masyarakat adat samin di dalam kawasan hutan di wilayah hukum kesatuan pemangkuan hutan Padang Bojonegoro Jawa Timur?</p>	<p>kawasan hutan perum perhutani malang ditinjau dari peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria ?</p>		<p>desa.</p> <p>Penelitian saat ini:</p> <p>Fokus kepada alasan masyarakat adat melakukan penguasaan tanah di wilayah tahura dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah tersebut</p>
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>1. Eksistensi hak ulayat masyarakat adat samin diakui karena memenuhi syarat yakni dalam UUD NRI 1945 perubahan kedua, terdapat dua pasal yang mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat yaitu Pasal 18B ayat 2 dan 28 I ayat 3</p>	<p>1. Konflik kepemilikan tanah bermula sejak jaman penjajah. BPN membayar SPPT-PBB terhadap lahan yang ditematinya.</p> <p>2. Status hak tanah atas penduduk desa ditinjau dari peraturan</p>	<p>-----</p>	<p>Peneliti 1:</p> <p>Eksistensi hak ulayat masyarakat samin diakui karena memenuhi syarat dalam UUD NRI 1945, Interaksi yang dilakukan perhutani adalah membantu membangun prasarana bagi masyarakat</p> <p>Peneliti 2:</p> <p>Penempatan lahan wajib membayar SPPT-PBB terhadap lahan</p>



	<p>2. Interaksi lain yang dilakukan adalah program bina lingkungan, ketika bantuan hibah yang dilakukan untuk perbaikan sarana ibadah</p>	<p>presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi</p>		<p>yang ditempatkan dan status hak atas tanah penduduk desa ditinjau dari peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi</p>
--	---	---	--	--

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Secara Bahasa kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tetap. Sedangkan jika di dalam KBBI, kepastian adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan.<sup>7</sup> Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>8</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian juga merupakan salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. (Jakarta: Balai Pustaka). H. 735

<sup>8</sup> Ct. Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. 2009. (Jakarta: Gramedia Pustaka). H. 270

dilaksanakan. Dalam memahami kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif<sup>9</sup>

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan juga oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut<sup>10</sup>:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- 4) Bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan

---

<sup>9</sup> Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas. 2007. Hlm. 95.

<sup>10</sup> Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. 2006. Hlm. 85

kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan<sup>11</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan

Dalam tujuan hukum, kemanfaatan termasuk di dalam hal yang paling utama. Tujuan hukum dapat dilihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, oleh karena itu bisa bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma atau aturan-aturan hukum. Pada dasarnya, peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2007. Hlm. 160

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2009. Hlm. 13

bermasyarakat, oleh karena itu adanya hukum maka ketertiban akan berjalan tertib.<sup>13</sup>

### 3. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Soejono Koesoemo, keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan<sup>14</sup>. Sedangkan menurut Suhrawardi, mengemukakan bahwa adil atau keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, maka wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak individunya<sup>15</sup>

Keadilan menurut aristoteles yaitu sebagai seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Nursidik. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011. Hlm. 139.

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994. Hlm. 49.

haknya yakni dalam kata linkelayakan dalam tindakan manusia<sup>16</sup>. Keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa, dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Jenis-jenis keadilan menurut plato sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Keadilan moral adalah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya
- 2) Keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab I merupakan alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang merupakan alasan dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori yang berisi tentang teori kepastian hukum dan teori keadilan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

---

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2010. Hlm. 64.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 63.

Bab II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, mengenai teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti, antara lain Tinjauan tentang Hukum Kehutanan, Tinjauan tentang Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah yang kemudian uraian tersebut akan diolah agar menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti yang selanjutnya menjadi alat untuk membahas lebih dalam permasalahan yang sedang diteliti.

### **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi tentang metode-metode untuk mengolah hasil yang didapat Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang didasarkan pada norma atau kaidah dari perundang-undangan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

### **Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berisi pembahasan penelitian, berisi mengenai berbagai hasil dan data dari peraturan perundang-undangan terkait yang akan diolah oleh penulis. Pembahasan tersebut mengenai latar belakang penguasaan tanah negara oleh Masyarakat Adat di wilayah Tahura dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat yang menguasai tanah di kawasan Tahura.

### **Bab V Penutup**



Membahas tentang kesimpulan dari apa yang diteliti oleh penulis dan selanjutnya penulis akan memberikan saran dan masukan bagi masyarakat atas hasil penelitiannya.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Terdapat Latar Belakang yang menyebabkan Masyarakat Adat melakukan penguasaan tanah di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo di Kabupaten Mojokerto antara lain:

a. Faktor Ekonomi,

Masyarakat Hukum Adat Sendi beralasan karena kondisi ekonomi di tempat mereka sebelumnya kurang baik dan memadai, menjadikan mereka beralih profesi dan kembali ke wilayah yang pernah ditempati oleh leluhur mereka dengan cara berdagang dan mendirikan tempat peristirahatan di sepanjang jalur Pacet-Cangar.

b. Faktor Historis,

Bahwa Masyarakat Hukum Sendi menginginkan untuk kembali ke wilayah yang mereka tempat saat ini, karena keinginan untuk kembali ke wilayah leluhur mereka yang berada di tempat tersebut sebelum dilakukan pemindahan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada saat tersebut. Sehingga Anak Keturunan tersebut merasa masih memiliki ikatan dengan wilayah yang mereka tempati saat ini.

c. Faktor Psikologis

Ikatan batin antara Masyarakat Hukum Sendi dengan wilayah yang mereka tempati menjadikan keinginan untuk dapat mempertahankan wilayah yang sebelumnya pernah ditempati oleh leluhur mereka.

2. Bentuk Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sendi. Maka, berdasarkan hasil penelitian ini, masih belum ada bentuk perlindungan hukum terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sendi secara tertulis melalui Peraturan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan masih terjadinya perbedaan pandangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pengelola Taman Hutan Raya R. Soerjo SKKPH Pacet yang dalam hal ini dibawah instansi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Sehingga hingga saat ini, masih belum dapat dilakukan upaya-upaya perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Masyarakat Hukum Adat Sendi di wilayah Pacet, Mojokerto.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto  
Dibutuhkan sebuah pengaturan hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat sendi agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat tersebut. Sehingga resiko hak-hak yang dilanggar dapat diminimalisir.
2. Kepada BPN Kabupaten Mojokerto  
Diperlukan adanya edukasi berupa penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran tanah sehingga dapat memberikan kejelasan status tanah yang ditempati oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi. Dan juga diperlukan adanya tindakan aktif terkait koordinasi dengan pihak Pengelola Tahura R.

Soerjo terkait kejelasan status tanah yang ditempati oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi.

### 3. Kepada Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat Sendi harus lebih aktif dalam menentukan sikap dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai sebuah identitas Masyarakat Adat. Sehingga dapat memperoleh hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada kelompok Masyarakat Adat.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- Bagja Waluya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutana & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2010
- Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas. 2007
- Nursidik. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.
- Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: ELSAM. 2006
- Ruzky Alzan, *Pelaksanaan Pelestarian Fungsi Hutan Danau Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999*, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning. 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2007
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. 2006
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1997 tentang Kawasan Perlindungan Alam Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

### Jurnal

Adriaan Bedner dan Ward Berenshot (ed). *Masa Depan Hak-Hak Komunal ataa Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010

Kurnia Warman, "Hutan Adat di persimpangan jalan:Kedudukan hutan adat di Sumatera Barat pada era desentralisasi, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa colonial dan desentralisasi*, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoeven Institute, KITLV-Jakarta.

Inkuiri Nasional Komnas Ham, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas Ham, Jakarta. 2018.

Myrna Safitri, "Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi", dalam Adrian Bedner dan Ward Berenschot (ed) *Masa Depan Hak-Hak Komunal ataa Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010,



Maria Rita Roewiastoeti. “*Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2012.*” Wacana edisi 33, Tahun XVI, 2014

Sandra Moniga, Ketika Undang-Undang Hanya Diberlakukan Pada 39% Wilayah Daratan Indonesia, Forum Keadilan: No. 27, 11 November 2020

### Internet

AMAN: Pasca Putusan MK, Negara Tidak Boleh Lagi Mengusir 40 Juta Masyarakat Adat di Area Hutan Adat”, diakses dari <http://www.suaraagraria.com> pada 22 Agustus 2020.

Eddie Riyadi Terre, 2002, *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia (Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia)*, <http://www.academia.edu/> , diakses pada 10 November 2020 Pukul 09.15 WIB.

Pidato resmi presiden. Di akses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/06/27/2136.html> pada 18 Agustus 2020.

Yance Arizona, Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan, [http://www.academia.edu/5470629/Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan](http://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan), diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 07.34 WIB.

